

ANTARA KEADILAN DAN ETIKA POLITIK: MAHKAMAH KONSTITUSI DAN BATAS USIA CALON PRESIDEN DALAM PERSPEKTIF AKSIOLOG

Alya Ghina Viedini¹, Cikita Alodia Rahmasari², Sarah Shafira Kurniawan³

Fakultas Ilmu Administrasi Depok, Universitas Indonesia, Indonesia

* Email untuk Korespondensi: alyaghv@gmail.com¹, cikitaalodia19@gmail.com², sarahshafirakurniawan@gmail.com³

ABSTRAK

Kata kunci:

mahkamah konstitusi
batas usia calon
presiden
aksiologi
kontroversi keputusan
mk
partisipasi politik dan
etika

Keywords:

constitutional court
age limit for
presidential candidates
axiology
controversy over the
constitutional court's
decision
political and ethical
participation

Almas TsaqibBirru, seorang lulusan S1 Fakultas Hukum dari Universitas Surakarta, mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menantang validitas konstitusional Pasal 169 huruf q yang menetapkan batas minimal usia calon presiden dan wakil presiden. Setelah beberapa peristiwa, MK akhirnya mengabulkan permohonan Almas TsaqibBirru dan membatalkan Pasal 169 huruf q. Namun, keputusan ini menuai kontroversi dan pertanyaan dari masyarakat terkait konsistensi dan transparansi MK. Beberapa pihak juga mencurigai adanya hubungan kekeluargaan antara ketua MK dan salah satu calon wakil presiden yang saat ini menjabat sebagai Walikota Kota Solo. Keputusan MK ini memunculkan pertanyaan etis mengenai pembatasan usia dan inklusivitas dalam partisipasi politik. Meskipun keputusan MK membuka peluang bagi kepala daerah di bawah usia 40 tahun untuk mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden, tetapi keputusan ini juga menimbulkan keraguan di masyarakat terhadap independensi dan kredibilitas MK. Artikel ini membahas tentang peran Mahkamah Konstitusi dalam menentukan batas usia calon presiden dalam perspektif aksiologi. Penulis menyatakan bahwa keputusan MK terkait batas usia calon presiden mencerminkan perenungan mendalam terhadap nilai-nilai keadilan dalam partisipasi politik. Artikel juga membahas kontroversi seputar batas usia calon presiden dan keputusan MK terkait hal tersebut

Almas TsaqibBirru, a graduate of S1 Faculty of Law from the University of Surakarta, filed a lawsuit with the Constitutional Court (MK) to challenge the constitutional validity of Article 169 letter q which sets the minimum age limit for presidential and vice presidential candidates. After several events, the Constitutional Court finally granted Almas TsaqibBirru's request and annulled Article 169 letter q. However, this decision has attracted controversy and questions from the public regarding the consistency and transparency of the Constitutional Court. Some parties also suspect a family relationship between the chairman of the Constitutional Court and one of the vice presidential candidates who currently serves as Mayor of Solo City. The Constitutional Court's decision raises ethical questions about age restrictions and inclusivity in political participation. Although the Constitutional Court's decision opens up opportunities for regional heads under the age of 40 to run for president or vice president, it also raises doubts in the community about the independence and credibility of the Constitutional Court. This article discusses the role of the Constitutional Court in determining the age limit for presidential candidates in an axiological perspective. The author states that the Constitutional Court's decision regarding the age limit for presidential candidates reflects deep contemplation of the values of fairness in political participation. The article also discusses the controversy surrounding the age limit for presidential candidates and the Constitutional Court's decision in this regard

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).
This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

PENDAHULUAN

Keadilan menjadi pondasi utama dalam menjaga keseimbangan di dalam masyarakat termasuk dalam konteks politik (Naway, Badu, & Mantali, 2023). Etika politik juga memainkan peran krusial dalam memastikan bahwa setiap keputusan dan tindakan yang diambil oleh pemerintah atau lembaga-lembaga negara didasarkan pada nilai-nilai moral dan prinsip-prinsip yang benar (Zakaria, Siregar, & Hofiefah, 2023). Salah satu institusi yang memiliki peran besar dalam menegakkan keadilan dan etika politik adalah Mahkamah Konstitusi (MK) (Suparto, 2020). MK berfungsi sebagai penjaga konstitusi dan penafsir undang-undang dasar sehingga memiliki kekuatan untuk memastikan bahwa segala tindakan yang dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan nilai-nilai demokratis (Sabrina & Khalid, 2023).

Penjelasan hukum yang disampaikan oleh Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pengisian jabatan publik (Koswara, Guntara, Abas, & Lubis, 2023), khususnya Presiden dan Wakil Presiden perlu melibatkan partisipasi calon yang memiliki kualitas dan pengalaman. Terkait pelaksanaan dan pengawasan kebijakan nasional, beberapa jabatan publik memiliki persyaratan usia pencalonan yang berbeda (Khobiburrohma, Margareta, & Hasbullah, 2020), seperti presiden dan wakil presiden yang memiliki batas usia 40 tahun, sementara jabatan gubernur memiliki batas usia 30 tahun, bupati dan walikota memiliki batas usia 25 tahun, serta anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD memiliki batas usia 21 tahun.

Meskipun presiden dan wakil presiden juga dipilih melalui Pemilihan Umum (Pemilu), MK berpendapat bahwa batas usia calon presiden dan wakil presiden tidak sepenuhnya relevan untuk dihubungkan dengan jabatan tersebut (Subandri, 2024). Ini dikarenakan usia calon presiden dan wakil presiden dianggap sebagai bagian dari pengujian konstusionalitas, sehingga kriteria usia ini tidak secara langsung dapat dijadikan patokan yang mencukupi untuk menilai kelayakan dan kemampuan seseorang dalam mengemban jabatan tersebut.

Dalam konteks keputusan MK yang menyangkut batas usia calon presiden, penting untuk mencermati bagaimana keputusan ini dapat mempengaruhi keseimbangan kekuasaan dan partisipasi politik. Sebuah keputusan yang tidak tepat atau tidak adil dapat membawa dampak besar terhadap demokrasi dan stabilitas politik suatu negara (Hastuti, 2018). Kontroversi mengenai batas usia calon presiden dan calon wakil presiden akhirnya mencapai titik terakhir dengan diputuskannya permohonan yang diajukan oleh Mahasiswa Universitas Surakarta, Almas Tsaqibbiru dalam Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023. Pada keputusan tersebut, MK memberikan persetujuan sebagian terhadap permohonan yang menguji validitas Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) (Azizzi, 2023).

Sebagaimana Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menetapkan batasan usia minimal 40 tahun, dianggap tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Dalam pengumuman putusannya, Ketua MK, Anwar Usman, menegaskan bahwa batasan usia tersebut dapat dianggap tidak relevan jika tidak diartikan sebagai usia minimum 40 tahun atau memiliki pengalaman menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah.

Keputusan MK yang merubah peraturan terkait batas usia minimal yang dilakukan saat tahun Pemilu menimbulkan polemik yang terkesan terburu buru dan masyarakat menganggap telah terjadi turbulensi politik yang mencoreng pilar demokrasi. Tidak sedikit masyarakat khawatir bahwa keputusan tersebut beririsan dengan kepentingan calon sehingga hal inilah yang mendorong perlunya kebijakan tersebut untuk dilihat lebih dalam menggunakan kacamata aksiologi. Dalam perspektif aksiologi, pertanyaan mengenai keadilan dan etika politik menjadi sentral ketika MK mengambil keputusan terkait batas usia calon presiden (Hadita, 2021). Aksiologi sebagai cabang filsafat yang mempelajari nilai-nilai dan etika, menjadi landasan untuk memahami implikasi moral dan prinsip-prinsip yang terlibat dalam penetapan aturan tersebut.

Keputusan MK terkait batas usia calon presiden mencerminkan perenungan mendalam terhadap nilai-nilai keadilan dalam partisipasi politik (Sagala, 2023). Pertimbangan etis mencakup pemahaman bahwa setiap individu, tanpa memandang usia, memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses demokratis. Sementara itu, dari perspektif etika politik, MK harus mempertimbangkan bagaimana kebijakan tersebut dapat menciptakan landasan yang adil bagi setiap warga negara yang ingin mencalonkan diri tanpa diskriminasi berdasarkan usia.

Dengan demikian, ketika MK membuat keputusan terkait batas usia calon presiden, perspektif aksiologi memberikan pandangan yang mendalam terhadap nilai-nilai keadilan dan etika politik (Thalib & Sh, 2018). Keputusan tersebut diharapkan dapat mencerminkan keseimbangan yang bijaksana antara menjaga integritas demokrasi dan memastikan hak partisipasi politik yang adil bagi setiap warga negara, menciptakan landasan etis yang kokoh untuk sistem politik yang inklusif.

Tujuan penelitian ini yaitu bertujuan untuk menjelajahi hubungan antara dua konsep penting, yaitu keadilan dan etika politik. Bagaimana keadilan dapat diartikan dan diterapkan dalam konteks politik, dan bagaimana etika politik memainkan peran dalam keputusan dan tindakan politik.

METODE

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif literasi untuk menjelajahi hubungan antara keadilan dan etika politik dalam kerangka keputusan Mahkamah Konstitusi tentang batas usia calon presiden. Dalam langkah-langkah penelitian, identifikasi literatur dilakukan untuk mengumpulkan sumber-sumber relevan terkait keadilan, etika politik, dan batas usia calon presiden. Literatur-literatur yang terpilih kemudian dianalisis secara kritis, dengan fokus pada keputusan Mahkamah Konstitusi dan pemahaman konsep aksiologis yang mendasarinya. Temuan-temuan dari literatur disintesis untuk membentuk kerangka konseptual yang mendalam, menggambarkan interaksi kompleks antara keadilan dan etika politik dalam konteks keputusan Mahkamah Konstitusi. Validitas penelitian diperkuat melalui pemilihan sumber literatur yang terpercaya dan proses triangulasi data, sementara etika penelitian dijaga melalui pengutipan yang akurat dan jelas. Diharapkan bahwa metode kualitatif literasi ini akan memberikan kontribusi pemahaman yang lebih mendalam terhadap dinamika keputusan Mahkamah Konstitusi dan implikasinya terhadap keadilan dan etika politik

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan politik lima tahunan mencerminkan esensi demokratisasi dalam sebuah negara atau disebut juga sebagai sarana formal demokrasi (Alfarisyi, Al Hasani, & Maulia, 2022). Dalam panggung ini, tergambar rotasi kekuasaan yang dianggap sebagai elemen representasi kepentingan masyarakat. Kontes politik yang semakin dekat yaitu pada 14 Februari 2024 telah menghadirkan dinamika politik yang semakin terasa intens di antara peserta dan susunan partai politik. Partai politik memiliki mandat konstitusional sebagai lembaga rekrutmen untuk jabatan-jabatan pemerintahan (Kaputeni, 2021), termasuk Presiden dan Wakil Presiden. Dalam ranah demokrasi, proses pemilihan umum menjadi tonggak penting yang menentukan arah kebijakan suatu negara. Salah satu aspek kritis dalam pemilihan presiden dan wakil presiden adalah persyaratan usia, yang diatur oleh Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal ini dengan tegas menyatakan bahwa calon presiden dan calon wakil presiden harus berusia paling rendah 40 tahun.

Dalam kisruh registrasi pasangan calon presiden dan calon wakil presiden pada bulan Oktober, terasa dinamika politik yang mencengangkan, yakni tahap pengujian batas usia minimal capres dan cawapres di MK. Dimulai saat adanya pengajuan permohonan oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan sejumlah perseorangan warga negara Indonesia (Anthony Winza Probowo, Danik Eka Rahmanningtyas, Dedek Prayudi, dan Mikhail Gorbachev), Partai Garda Perubahan Indonesia (Partai Garuda), dan yang diajukan oleh sejumlah kepala daerah yang berusia di bawah 40 tahun antara lain yaitu Erman Safar (Walikota Bukittinggi Periode 2021-2024), Pandu Kesuma Dewangsa (Wakil Bupati Lampung Selatan Periode 2021-2026), Emil Elestianto Dardak (Wakil Gubernur Jawa Timur Periode 2019-2024), Ahmad Muhdlor (Bupati Sidoarjo Periode 2021-2026), dan Muhammad Albarraa (Wakil Bupati Mojokerto Periode 2021-2026).

Permohonan ini membahas mengenai batas minimal syarat umur untuk mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden yakni 40 tahun (Waworuntu, 2022). Sementara saat ini para pemohon berumur 35 tahun sehingga setidaknya-tidaknya batas usia minimal capres dan cawapres dapat diatur menjadi 35 tahun dengan asumsi pemimpin-pemimpin muda tersebut telah memiliki bekal pengalaman untuk maju sebagai capres dan cawapres. Norma ini menurut para Pemohon bertentangan dengan moralitas dan rasionalitas karena menimbulkan bibit-bibit diskriminasi sebagaimana termuat dalam Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat".

Namun pada 16 Oktober 2023, MK memutuskan untuk menolak gugatan permohonan terkait syarat usia capres dan cawapres tersebut. MK menyatakan jika gugatan penurunan syarat batas usia minimum capres dan cawapres justru merupakan sebuah pelanggaran moral, ketidakadilan dan diskriminasi yang akan menimbulkan dinamika di masa mendatang dan fleksibilitas lembaga akan hilang. MK merujuk pada makna asli Pasal 6 Ayat (2) UUD 1945 serta keputusan-keputusan sebelumnya tentang batasan usia untuk jabatan publik. Semua putusan tersebut menegaskan bahwa regulasi tersebut merupakan wewenang pembuat undang-undang atau kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*). MK menyimpulkan bahwa tidak ada isu konstitusional dalam aturan usia capres dan cawapres yang dapat menjadi dasar untuk mengambil alih wewenang pemerintah dan DPR.

Di lain pihak, seorang lulusan S1 Fakultas Hukum dari Universitas Surakarta (UNSA), Almas Tsaqib Birru pada tanggal 26 September 2023 memutuskan untuk menantang validitas konstitusional Pasal 169 huruf q dengan mengajukan gugatan ke MK. Gugatan ini menuntut batas syarat usia capres dan cawapres menjadi dibawah 40 tahun atau minimal 35 tahun dan pernah menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah agar dapat mencalonkan sebagai calon presiden. Namun, gugatan yang diajukan oleh Almas Tsaqibirru sempat dicabut pada tanggal 29 September 2023 karena alasan kesalahan informasi. Kemudian, pada tanggal 30 September 2023 MK menerima kembali pengiriman berkas perbaikan permohonan.

Selanjutnya, pada 16 Oktober 2023 MK mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Almas Tsaqibirru, seorang mahasiswa berusia 23 tahun asal Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Putusan tersebut

membatalkan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menetapkan batas minimal umur calon presiden dan calon wakil presiden adalah 40 tahun. MK berpendapat bahwa batas minimal umur capres dan cawapres tidak seharusnya dijadikan syarat pencalonan karena tidak relevan dengan tugas dan tanggung jawab kedua jabatan tersebut. Ketua MK, Anwar Usman menyatakan pandangan ini dalam persidangan, mengkritik Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 karena dianggap bertentangan dengan asas demokrasi. Menurutnya, pasal tersebut membatasi hak warga negara untuk dipilih dan memilih. Putusan MK disambut baik oleh Almas Tsaqibiru, yang melihatnya sebagai kemenangan demokrasi di Indonesia. Almas menilai putusan tersebut mengembalikan hak warga negara untuk dipilih dan memilih, serta menjadikannya preseden penting yang menegaskan bahwa hak tersebut tidak dapat dibatasi oleh undang-undang dalam pemilu di Indonesia. Putusan MK ini membuka peluang bagi warga negara yang lebih muda untuk mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden, serta dapat meningkatkan partisipasi politik warga negara dan memperkuat demokrasi di Indonesia.

Dalam proses yang terjadi selama permohonan syarat minimal usia calon presiden dan wakil presiden terlihat bahwa MK telah berlaku inkonsisten dimana sebelumnya terdapat penolakan permohonan uji materi oleh sejumlah partai politik dan tokoh publik lainnya dapat diartikan bahwa MK menganggap batas minimal usia capres dan cawapres adalah relevan dengan tugas dan tanggung jawab presiden dan wakil presiden. Namun, putusan MK yang mengabulkan permohonan uji materi yang diajukan oleh Almas Tsaqibbiru justru bertentangan dengan putusan sebelumnya. Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan dari masyarakat tentang alasan MK mengabulkan permohonan uji materi yang diajukan oleh Almas Tsaqibbiru. Pertanyaan tersebut semakin diperkuat dengan adanya beberapa kejanggalan selama proses putusan MK, seperti dugaan pengabulan permohonan tersebut dikarenakan adanya hubungan kekeluargaan antara ketua MK, Anwar Usman, dengan salah satu calon wakil presiden, Gibran Rakabuming Raka yang saat ini menjabat sebagai Walikota Kota Solo. Kejanggalan seperti itu tentu semakin memperburuk citra MK di mata masyarakat. Masyarakat menilai bahwa MK telah mengabaikan nilai-nilai keadilan dan akuntabilitas dalam mengambil keputusan. Hal ini tentu dapat berdampak negatif terhadap kepercayaan masyarakat terhadap MK sebagai lembaga penegak hukum tertinggi di Indonesia. Persoalan ini juga dapat dianalisis menggunakan perspektif aksiologi.

Dalam perspektif aksiologi, pertanyaan mengenai keadilan dan etika politik menjadi sentral ketika MK mengambil keputusan terkait batas usia calon presiden. Aksiologi sebagai cabang filsafat yang mempelajari nilai-nilai dan etika, menjadi landasan untuk memahami implikasi moral dan prinsip-prinsip yang terlibat dalam penetapan aturan tersebut. Keputusan MK terkait batas usia capres dan cawapres mencerminkan perenungan mendalam terhadap nilai-nilai keadilan dalam partisipasi politik. Pertimbangan etis mencakup pemahaman bahwa setiap individu, tanpa memandang usia, memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses demokratis. Sementara itu, dari perspektif etika politik, MK harus mempertimbangkan bagaimana kebijakan tersebut dapat menciptakan landasan yang adil bagi setiap warga negara yang ingin mencalonkan diri tanpa diskriminasi berdasarkan usia.

Aksiologi juga menyoroti urgensi untuk menciptakan suatu kerangka kerja yang memungkinkan partisipasi politik yang inklusif tanpa merugikan prinsip-prinsip demokrasi. Dalam konteks ini, pertanyaan etis muncul mengenai sejauh mana batas usia tersebut dapat mempertimbangkan kualifikasi dan kapabilitas seorang calon tanpa mengesampingkan hak asasi individu. Dengan demikian, ketika MK membuat keputusan terkait batas usia calon presiden, perspektif aksiologi memberikan pandangan yang mendalam terhadap nilai-nilai keadilan dan etika politik. Keputusan tersebut diharapkan dapat mencerminkan keseimbangan yang bijaksana antara menjaga integritas demokrasi dan memastikan hak partisipasi politik yang adil bagi setiap warga negara, menciptakan landasan etis yang kokoh untuk sistem politik yang inklusif.

KESIMPULAN

MK memiliki peran yang sangat penting dalam menegakkan keadilan dan etika politik terkait dengan batas usia calon presiden. Keputusan MK terkait batas usia capres dipertimbangkan dari perspektif aksiologi, yang mempertimbangkan nilai-nilai keadilan dan etika politik. Selain itu, dapat juga dilihat peran konstitusional, legitimasi pemerintah, dan filsafat pemilu dalam konteks pemilihan umum. Filsafat Pemilu mengajukan pertanyaan kritis terhadap keputusan pengadilan dalam konteks pemilihan umum, sementara aksiologi membahas nilai-nilai intrinsik dan instrumental serta hirarki nilai. Keputusan MK terkait batas usia calon presiden dan wakil presiden juga berkaitan dengan aspek hukum dan konstitusional. Meskipun tidak ada keterkaitan langsung antara aksiologi dan keputusan MK, namun implikasi etika dan nilai-nilai dapat dilihat dalam konteks perubahan aturan terkait batas usia capres dan cawapres. Keputusan MK mencerminkan penerapan nilai-nilai demokrasi dan keadilan dalam konteks pemilihan umum, namun juga memunculkan pertanyaan etis mengenai pembatasan usia dan inklusivitas dalam partisipasi politik. Pelaksanaan politik lima tahunan mencerminkan esensi demokratisasi dalam sebuah negara, dengan proses pemilihan umum menjadi tonggak penting yang menentukan arah kebijakan suatu negara. Salah satu aspek kritis dalam pemilihan

presiden dan wakil presiden adalah persyaratan usia, yang diatur oleh Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dari berbagai analisis tersebut, kami setuju bahwa MK memiliki peran yang sangat penting dalam menegakkan keadilan dan etika politik terkait dengan batas usia capres. Keputusan MK terkait batas usia capres harus dipertimbangkan dari perspektif aksiologi, yang mempertimbangkan nilai-nilai keadilan dan etika politik. Selain itu, keputusan MK juga harus memperhatikan aspek hukum, konstitusional, dan filsafat pemilu dalam konteks pemilihan umum. Secara umum, kami setuju dengan keputusan MK yang mengabulkan permohonan uji materi Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Keputusan ini membuka peluang bagi kepala daerah di bawah usia 40 tahun untuk mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden. Namun, kami tidak setuju karena MK telah berlaku inkonsisten dalam proses permohonan syarat minimal usia calon presiden dan wakil presiden. Keputusan MK haruslah konsisten dan transparan, serta bebas dari dugaan kepentingan pribadi atau politik. Keputusan MK haruslah didasarkan pada hukum, konstitusi, dan nilai-nilai. Kami berpendapat bahwa inkonsistensi keputusan MK ini dapat menimbulkan keraguan di masyarakat terhadap independensi dan kredibilitas MK. MK seharusnya bersikap konsisten dalam menegakkan hukum dan konstitusi, serta memperhatikan nilai-nilai keadilan dan etika politik. Secara keseluruhan, kompleksitas interaksi antara peran konstitusional MK, legitimasi pemerintah, filsafat pemilu, dan aksiologi menciptakan kerangka kerja yang melibatkan aspek-aspek hukum, demokrasi, dan nilai-nilai dalam pemilihan umum di Indonesia. Dalam setiap keputusan dan regulasi, perlu ada keseimbangan yang bijaksana antara kepatuhan terhadap konstitusi, keberlanjutan demokrasi, dan menghormati nilai-nilai etika yang mendasari kehidupan berbangsa.

REFERENSI

- Alfarisyi, M. D., Al Hasani, N., & Maulia, S. T. (2022). Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilu Melalui Pendidikan Demokrasi. *Civilia: Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 1(1), 151–161.
- Azizzi, M. G. (2023). Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Kip Dalam Melaksanakan Pilkada Di Aceh (Studi Kajian Terhadap UUPA dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota). UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum.
- Hadita, C. (2021). *Pancasila: Perspektif Ketatanegaraan Dan Paradigma Ajaran Islam*. Penerbit EnamMedia.
- Hastuti, P. (2018). Desentralisasi fiskal dan stabilitas politik dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. *SIMPOSIUM NASIONAL KEUANGAN NEGARA: Kementerian Keuangan RI Tahun 2018*, 784–799.
- Kaputteni, S. J. (2021). IMPLEMENTASI FUNGSI PARTAI POLITIK SEBAGAI SARANA REKRUTMEN POLITIK (Studi pada Partai Nasdem Halmahera Utara Dalam Pelaksanaan Pilkada 2020). *POLITICO: Jurnal Ilmu Politik*, 10(2).
- Khobiburrohman, E. N., Margareta, P. S., & Hasbullah, M. S. H. (2020). Penerapan Sistem Merit Dalam Birokrasi Indonesia Untuk Mewujudkan Good Governance. *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 3(2), 139–148.
- Koswara, W., Guntara, D., Abas, M., & Lubis, A. (2023). Analisis Yuridis Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. *UNES Law Review*, 6(1), 2428–2436.
- Naway, D. R. O., Badu, L. W., & Mantali, A. R. Y. (2023). Penyelesaian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Restorative Justice (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara). *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(1), 1195–1201.
- Sabrina, S., & Khalid, K. (2023). Analisis pemberhentian hakim mahkamah konstitusi Aswanto oleh dewan perwakilan rakyat ditinjau dari ketatanegaraan di Indonesia. *Analisis Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Ditinjau Dari Ketatanegaraan Di Indonesia*, 9(2), 815–824.
- Sagala, E. (2023). REKONSTRUKSI REGULASI PERJANJIAN KAWIN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI BERBASIS NILAI KEADILAN PANCASILA. UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG.
- Subandri, R. (2024). Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Persyaratan Batas Usia Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden. *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik*, 2(1), 135–153.
- Suparto, S. (2020). Perlunya Amandemen Terhadap Pasal 24 B Ayat (1) UUD 1945 Dalam Rangka Pengawasan Terhadap Hakim Konstitusi. *Borneo Law Review*, 4(1), 31–44.
- Thalib, A. R., & Sh, M. (2018). *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan implikasinya dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti.
- Waworuntu, S. (2022). TINJAUAN YURIDIS MENGENAI HAK PILIH MASYARAKAT DALAM

PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA YANG BELUM 17 TAHUN TETAPI SUDAH MENIKAH.
LEX ADMINISTRATUM, 10(5).

Zakaria, A. A., Siregar, A. F., & Hofiefah, H. H. (2023). Analisis Etika dan Moral: Skandal Korupsi Menteri Pertanian. *Nusantara Journal of Multidisciplinary Science*, 1(5), 1093–1103.